

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pemerintahan yang baik dan berwibawa membutuhkan aparat pengawas internal di lingkungan pemerintahan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah menjelaskan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Alamri, dkk. (2017) mengatakan perwujudan peran pengawasan intern yang efektif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus: (1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good government*) bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena masih kurangnya tingkat pemahaman sistem tata kelola yang baik dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik. Siahaan dan Simanjuntak(2018) mengatakan bahwa permasalahan hukum di Indonesia sampai saat ini semakin meningkat seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah menjadi perhatian masyarakat.

Banyaknya berita di media massa dan elektronik terkait kasus-kasus penyalahgunaan dana mulai dari kasus yang dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Hal ini menjadikan kualitas audit yang dilaksanakan dipertanyakan oleh publik. Dengan meningkatkan kualitas audit tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Sehingga, kasus-kasus penggunaan dana tersebut tidak dapat terluang.

Auditor internal perlu dibentuk agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sektor publik dengan meningkatkan pemahaman *good governance* dan sistem pengendalian internal untuk dapat meminimalisasi berbagai bentuk penyimpangan yang dapat terjadi dalam pemerintahan. Fungsi pengawasan intern dalam audit intrernal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu inspektorat.

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota yang berperan penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah

daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan internal yang dilakukan bukan hanya tentang kinerja, proses ataupun kegiatan, tetapi juga keuangan suatu instansi pemerintah yang telah dilakukan.

Kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar yang ada sehingga auditor dapat mengungkapkan dan juga melaporkan apabila terjadi pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap sistem akuntansi keuangan kliennya (Haryanto dan Olivia, 2018). Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame, *et al.*, 2012 dalam Kurniasih dan Rohman, 2014).

Independensi merupakan salah satu sikap yang melekat dalam diri seorang auditor. Dengan sikap independen berarti seorang auditor tidak memihak dan bebas dari hal apapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaannya. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus mempertahankan sikap mental independen meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun penampilan (*in appearance*) dalam memberikan jasa profesional (Zam dan Rahayu, 2015). Pemeriksa harus menghindari dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan independensinya sehingga tidak mampu memberikan penilaian

yang objektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Kompetensi merupakan keahlian yang cukup dimiliki oleh seorang auditor yang digunakan untuk melaksanakan audit secara objektif (Nadi dan Saputra, 2017). Kompetensi bagi seorang auditor sangatlah penting karena kepercayaan masyarakat terhadap auditor akan timbul apabila auditor memiliki pendidikan dan pelatihan yang cukup baik sehingga kredibilitas auditor dapat dijaga. Adanya kompetensi akan dapat menggambarkan tingkat pencapaian pemahaman dan pengetahuan seorang auditor yang mampu memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Pengalaman dan pengetahuan seorang auditor sangat menentukan kualitas auditnya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki maka kualitas auditnya semakin baik (Nadi dan Saputra, 2017).

Integritas adalah sikap jujur, bijaksana, berani, penuh tanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan. Yenny, dkk (2019) mengatakan bahwa dengan integritas, maka kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja auditor akan semakin baik. Integritas merupakan sikap yang sangat penting bagi seorang auditor, jika seorang auditor tidak dapat menerapkan sikap integritas dalam dirinya berarti auditor tersebut telah menurunkan kualitas auditnya.

Sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu profesional. Dengan adanya profesionalisme, maka akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Karena dengan adanya profesionalisme maka auditor telah melaksanakan tugas dengan kemampuan yang maksimal dan dengan etika yang tinggi (Arianti, dkk 2014 dalam Nandari dan Latrini, 2015). Penggunaan profesional memerlukan

tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen (Siahaan dan Simanjuntak , 2019).

*Time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu adalah suatu bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya untuk seorang auditor mampu menyelesaikan tugasnya secara efisien sesuai dengan dengan anggaran waktu yang ada. Kondisi yang tertekan akan membuat auditor cenderung berperilaku disfungsional, seperti terlalu percaya pada penjelasan klien, serta gagal dalam menginvestigasi isu-isu relevan sehingga berdampak pada hasil laporan audit dengan kualitas yang kurang baik (Ariestanti dan Latrini, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rivani dan Triyanto (2018). Perbedaan dengan dengan penelitian terdahulu peneliti menambahkan variabel integritas dan *time budget pressure* yang diduga dapat mempengaruhi kualitas audit. Objek penelitian juga berbeda, objek penelitian sebelumnya yaitu dilakukan pada BPK Perwakilan Jawa Barat sedangkan objek dalam penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Klaten, Inspektorat Kabupaten Blora dan Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rivani dan Triyanto (2018) menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, dan profesionalisme secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, variabel independensi, dan profesionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa jika kompetensi, independensi, dan profesionalisme diterapkan bersama oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya,

maka dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, INTEGRITAS, PROFESIONALISME DAN *TIME BUDGET PRESSURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa pokok permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Pokok permasalahan yang akan diteliti dirumuskan dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menguji:

1. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
2. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.

3. Pengaruh integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
4. Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
5. Pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan mengenai auditing dan menambah pengetahuan tentang pengaruh independensi, kompetensi, integritas, profesionalisme dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Bagi Pembuat Standar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam pembuatan standar audit yang baru.

3. Manfaat Bagi Klien

Dapat memberi pengetahuan kepada klien mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

#### 4. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam memperoleh informasi mengenai pengaruh independensi, kompetensi, integritas, profesionalisme, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penelitian yang dilakukan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari penelitian. Sistematika dari masing-masing bab dapat diperinci sebagai berikut:

#### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II                     TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu mengenai pengertian independensi, kompetensi, integritas, profesionalisme, dan *time budget pressure*. Dalam tujuan pustaka ini juga berisi hipotesis dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Dalam metode ini berisi mengenai identifikasi variabel-variabel, pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik



pengumpulan data, validitas data, reliabilitas alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV

#### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis.

#### BAB V

#### PENUTUP

Berisi simpulan dan saran-saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitiannya selanjutnya.